



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MESS SERBA GUNA BAGI KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Mess Serba Guna bagi Komunitas Adat Terpencil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 579);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
MESS SERBA GUNA BAGI KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabuapten Musi Rawas Utara
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Mess Serba GunaKomunitas Adat Terpencil adalah media yang berupa asrama untuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun pendidikan yang terdiri dari pelayanan Pendidikan Formal maupun pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Mess Serba Guna yang pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil nya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

- a. Dinas Sosial;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Rupit; dan

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu Nomenklatur, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial adalah Dinas yang Menjadi Pusat Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.
- (2) Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsi nya yang penganggarannya berasal dari DPA Dinas Sosial
- (3) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas nya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan penanganan masalah sosial termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil yang di asramakan di Mess Serba Guna baik berupa sandang, pangan, dan papan. Selain itu, mempunyai tugas untuk pemenuhan kebutuhan hygiene personal dan kegiatan operasional lainnya demi kelangsungan hidup yang lebih baik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

- Ketua Koordinator Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, membawahi:
 - a. Ibu Asrama;
 - b. Pengasuh;
 - c. Petugas Kebersihan;
 - d. Petugas Keamanan; dan
 - e. Guru Ngaji.
 - c. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Terpencil dan Perbatasan.
 - d. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
 - Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Nomenklatur, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Perbantuan dari Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.
- (2) Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya yang penganggarannya berasal dari DPA Dinas Pendidikan
- (3) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk melaksanakan penanganan masalah Pendidikan, yakni memberikan fasilitas berupa tenaga pengajar, buku-buku penunjang, dan sarana lainnya yang mendukung. Demi mewujudkan pemerataan pendidikan maupun pemberantasan buta huruf baik melalui Pendidikan Formal maupun Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tertuang dalam bentuk Paket A, Paket B, dan Paket C bagi Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan yang terlibat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana; dan
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan PNF;
 - Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana Bidang PAUD dan PNF; dan
 - Seksi Peserta Didik dan pembangunan Karakter Bidang PAUD dan PNF.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nomenklatur, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Perbantuan dari Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan tugas dan fungsinya yang penganggarannya berasal dari DPA Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penanganan masalah Kesehatan, yakni pelayanan dalam pengurusan Kartu Indonesia Sehat, Pencegahan Penyakit, Pemberian Vitamin, dan Obat-Obatan bagi Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan yang terlibat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - Seksi Pelayanan Kesehatan

- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - Seksi Penanganan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT

Bagian Kesatu

Nomenklatur, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan dan melaksanakan Perbantuan dari Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melaksanakan tugas dan fungsinya yang penganggarannya berasal dari DPA Dinas Kesehatan
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 13

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas melaksanakan penanganan masalah Kesehatan, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan, pengobatan rawat inap maupun pengobatan rawat jalan bagi Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terlibat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Seksi Pelayanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nomenklatur, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Perbantuan dari Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugas dan fungsinya yang penganggarannya berasal dari DPA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penanganan dibidang kependudukan, baik dalam

pembuatan akte kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Identitas Lainnya bagi Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terlibat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - Seksi Pelayanan Kartu Keluarga;
 - Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Pencatatan Akte Kelahiran;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan adalah Kepala Dinas yang terlibat maupun Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang dari instansi yang terlibat adalah jabatan struktural eselon III
- (3) Kepala Seksi dari instansi yang terlibat adalah jabatan struktural eselon IV

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
- (5) Ketua Koordinator Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah berasal dari ASN di lingkungan Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara
- (6) Ibu Asrama ialah berasal dari masyarakat yang bertugas mengkoordinir segala kegiatan yang ada di Mess Serba Guna.
- (7) Pengasuh ialah berasal dari masyarakat yang bertugas mengasuh dan membimbing anak-anak Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna
- (8) Petugas Kebersihan ialah berasal dari masyarakat yang bertugas membersihkan seluruh lingkungan yang ada di Mess Serba Guna
- (9) Petugas Keamanan ialah berasal dari masyarakat yang bertugas menjaga keamanan selama 24 jam di lingkungan Mess Serba Guna
- (10) Tenaga Pengajar ialah berasal dari masyarakat yang bertugas mendidik, membimbing, dan memberikan materi pelajaran kepada anak-anak Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna
- (11) Guru Ngaji ialah berasal dari masyarakat yang bertugas memberikan kajian islam, dan mendidik agar anak-anak Komunitas Adat Terpencil memahami bacaan Alqur'an serta isi yang terkandung didalamnya.
- (12) Guru Kesenian ialah berasal dari masyarakat yang bertugas memberikan materi tentang kesenian baik itu kesenian daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maupun kesenian lainnya.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terlibat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil , wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ibu Asrama, Pengasuh, Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan, dan Guru ngaji wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam proses Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna dan bertanggungjawab penuh kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Pengajar wajib menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan terkait di bidang Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna dan bertanggungjawab penuh kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ibu Asrama dan Pengasuh wajib memperhatikan jaminan kesehatan anak-anak Komunitas Adat Terpencil yang ada di Mess Serba Guna dan segera menindaklanjuti jika terjadi gangguan masalah kesehatan agar segera menghubungi Pihak Dinas Kesehatan ataupun Rumah Sakit Umum Daerah
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ibu Asrama dan Pengasuh wajib memperhatikan kepemilikan identitas anak-anak Komunitas Adat Terpencil dengan mengkoordinasikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, L


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 10 Januari 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN MESS SERBA
GUNAKOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

**BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL**

SEKSI PERLINDUNGAN
SOSIAL KORBAN BENCANA
ALAM

SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN,
KELIADAN DAN ETIKA MARGA MAJUADARAT

SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERDESAAN

SEKSI PERLINDUNGAN
SOSIAL KORBAN BENCANA
SOSIAL

SEKSI REHABILITASI ANAK DAN
LANJUT USA

**SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL:**
- Ketua Koordinator Mesi Serba Guna
- Ibu Arana
- Pengaruh
- Petugas Kesehatan

SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERKOTAAN

SEKSI JAMINAN SOSIAL
KELUARGA

SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NAPZA

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KESISTAKAWAAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL

SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAERAH TERPENCIL DAN
PERBATASAN


UPTD

Ket : Hijau = Terlibat dalam Pemberdayaan KAT
Putih = Tidak Terlibat dalam Pemberdayaan KAT

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
[Signature]
SYARIF HIDAYAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN MESS SERBA GUNA
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**




BUPATI MUSI RAWAS UTARA
[Signature]
 SYARIF HIDAYAT

Ket : Hijau = Terlibat dalam Pemberdayaan KAT
 Putih = Tidak Terlibat dalam Pemberdayaan KAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

LAMPIRAN. IV
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN MESS SERBA GUNAKOMUNITAS
ADAT TERPENCIL
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



Ket : Hijau = Terlibat dalam Pemberdayaan KAT
Putih = Tidak Terlibat dalam Pemberdayaan KAT

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
[Signature]
SYARIF HIDAYAT

